

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BAMBANG BUDIMAN  
011900274**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : BAMBANG BUDIMAN  
**NIM** : 011900274  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



Palembang, April 2023



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL**

**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**


**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**Hari : Kamis**


**Tanggal : 11 Mei 2023**

**TIM PENGUJI**


1. Ketua : LIZA DESHAINI, SH,M.Hum



2. Sekretaris : HUSNAINI, SE,SH.MH



3. Anggota : Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL



**Palembang, 15 Mei 2023**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum**

**Sumpah Pemuda,**

**Ketua,**



**Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL**

## EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

**Penulis,**  
Bambang Budiman

**Pembimbing Pertama:**  
Dr.H.FIRMAN FREADDY BUSROH,,SH.,MH.,CTL.  
**Pembimbing Kedua:**  
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum

### A B S T R A K

Praktek korupsi, sangat melanggar kaidah kejujuran, juga melanggar hukum yang berlaku, serta menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, lagi pula mengakibatkan *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Efektifitas Sanksi Pidana terhadap Pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang adalah sudah cukup efektif dan dilakukan berdasarkan prinsip Asas Praduga Tak Bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu penting pembuktian yang harus dilakukan oleh para penyidik serta penuntut dalam kasus korupsi untuk dapat membuktikan unsur kesalahan yang telah terjadi serta bila terbukti pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dapat sanksi hukum berupa pidana mati, Pidana Penjara, dan Pidana tambahan dan faktor penghambat penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat adalah faktor struktural, kultural, Intrumental, dan faktor manajemen, serta belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi, sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat suatu tindak pidana korupsi, panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk dilakukan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, dan belum adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Rekomendasi perlu adanya peraturan tentang pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang lebih spesifik sehingga setiap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi ini diberikan sanksi hukum dengan sebaik-baiknya sesuai yang dilakukannya agar tidak lagi merugikan Negara, perekonomian serta masyarakat didalamnya.

*Kata kunci: Sanksi Pidana, Korupsi, Pejabat.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi.....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Efektivitas .....	11
B. Pengertian Sanksi Pidana .....	17
C. Pengertian Pejabat.....	21
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	23
<b>BAB III EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG</b>	
A. Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pejabat yang Melakukan	

Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang .....	35
B. Faktor penghambat penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat .....	47

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran-saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Efektifitas Sanksi Pidana terhadap Pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang adalah sudah cukup efektif dan dilakukan berdasarkan prinsip Asas Praduga Tak Bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu penting pembuktian yang harus dilakukan oleh para penyidik serta penuntut dalam kasus korupsi untuk dapat membuktikan unsur kesalahan yang telah terjadi serta bila terbukti pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dapat sanksi hukum berupa pidana mati, Pidana Penjara, dan Pidana tambahan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat adalah faktor struktural, kultural, Instrumental, dan faktor manajemen, serta belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi, sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat suatu tindak pidana korupsi, panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk dilakukan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, dan belum adanya sanksi

yang tegas bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

#### B. Saran-saran

1. Sebaiknya adanya peraturan tentang pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang lebih spesifik sehingga setiap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi ini diberikan sanksi hukum dengan sebaik-baiknya sesuai yang dilakukannya agar tidak lagi merugikan Negara, perekonomian serta masyarakat didalamnya.
2. Sebaiknya adanya ketegasan dan pengawasan khusus dari Pemerintah dalam penerapan sanksi hukum, agar tidak terjadi faktor-faktor penghambat yang membuat penerapan sanksi hukum tidak berjalan dengan baik dan tidak dilaksanakan lagi atau hanya membiarkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*(edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bambang Sunggono & Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Diliya Mariam Rinjani, *Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi secara massal Anggota Legislatif Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Paramarta, ISSN-p 1412-4793
- Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Farried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, Yrama Widya, Bandung, 2007
- Gibson JI. JM Invancevich, *Organisasi, Terjemahan Agus Dharma*, Erlangga, Jakarta, 2001
- Hermoyo, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan* Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No.01 Februari 2021
- Ilham Firdaus, *Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2 No.3
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003